



**PENETAPAN**

**Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

**QUIDO YOSEPH BATA**, Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Fatubesi, RT/RW 008/005, Kel/Desa Fohoea, Kecamatan Nanae Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 604/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962 sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan surat permandian yang di terbitkan Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Nomor 15.721 pada tanggal 06 September 2014;
2. Bahwa Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan tahun lahir pemohon yang dalam KK dan KTP tertulis Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 yaitu pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981, menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962, Sesuai dengan Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Nomor 15.721 pada tanggal 06 September 2024;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti tahun lahir dari Pengadilan sangat dibutuhkan.
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981 menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962, Sesuai dengan Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Nomor 15.721 pada tanggal 06 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No 604/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Quido Yoseph Bata dengan NIK: 5304230512580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Quido Yoseph Bata, dengan Nomor 5304231201130001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan buku permandian atas nama Quido Yoseph Bata dengan No. 15.721 yang dikeluarkan oleh Paroki Paroki Roh Kudus Halilulik, pada tanggal 06 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahirdari Dr. Filomeno Borromeo, atas nama Quido Yoseph Bata yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir atas nama Francisco Brites dengan No. Ds.Fek. 142/181/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Fohoe pada tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANIS NANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No 604/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya pada tanggal 05 Desember 1962;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yang tertulis dan terbaca Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981, menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Permandian milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2 Saksi **BENYAMIN BAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 05 Desember 1962;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yang tertulis dan terbaca Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981, menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Permandian milik Pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan No 604/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 bahwa pemohon bertempat tinggal Fatubesi, RT/RW 008/005, Kel/Desa Fohoeka, Kecamatan Nanae Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No 604/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan” Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981 menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962, Sesuai dengan Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Nomor 15.721 pada tanggal 06 September 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Vide bukti P.1, P.2), yang tertulis Lahir pada tanggal 05 Desember 1981 dan ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 05 Desember 1962, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3), dan oleh karena berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 dan keterangan para saksi bahwa tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 05 Desember 1962, sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981, ingin dirubah menjadi Pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962, untuk di sesuaikan dengan Surat Permandian Milik Pemohon Nomor 15.721; dengan demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1981 menjadi pemohon Lahir di Wekmotis, 05 Desember 1962, Sesuai dengan Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu, Nomor 15.721 pada tanggal 06 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304231201130001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230512580001 serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebutdengan dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irawaty Julita Seran, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

## Rincian biaya :

Pendaftaran.....Rp 30.000,00,-

ATK.....Rp 60.000,00,-

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No 604/Pdt.P/2024/ PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....Rp 10.000,00,-  
Redaksi .....Rp 10.000,00,-  
Materai .....Rp 10.000,00,-  
J u m l a h .....Rp120.000,00,-  
(seratusdua puluh ribu rupiah)